BATAS DESA - DESA KALIMANTAN - KECAMATAN PALOH - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 74, BD 2025/NO. 74, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIMANTAN KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas.

 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tertib administrasi pemerintahan terhadap batas wilayah Desa Kalimantan Kecamatan Paloh dengan desa-desa tetangga serta batas perairan Laut Natuna.

- Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:

 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang termuat dalam Peaturan ini tentang Penetapan dan penegasan garis batas Desa Kalimantan Kecamatan Paloh sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Danau (Kecamatan Paloh);
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matang Danau (Kecamatan Paloh), Desa Merabuan, dan Desa Arung Parak (Kecamatan Tangaran);
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arung Parak (Kecamatan Tangaran).
 5. Uraian teknis garis batas kartometrik yang menghubungkan 16 Titik Kartometrik utama menyusuri garis pantai Laut Natuna, parit Pak Tangah, tepi Jalan Raya Matang Danau-Kalimantan, tepi Parit Mahmude, Tugu Diponegoro, dan tepi Jalan Raya Pancur yang tertuang dalam Lampiran I.
 6. Penetapan total luas wilayah Desa Kalimantan Kecamatan Paloh adalah seluas kurang lebih 341,08 hektare.
 7. Penegasan bahwa batas desa ini tidak menghapus hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak keperdataan lainnya milik masyarakat.
 8. Penyajian Peta Batas Desa skala 1:12.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan **:** Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.